



**P U T U S A N**  
**Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shellawati Binti Hairul Saleh
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tri Sukses RT 014 RW 006 Kelurahan  
Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara  
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023

Terdakwa Shellawati Binti Hairul, S.H.aleh ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHELLAWATI Binti HAIRUL SHALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS EXTACY**", melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHELLAWATI Binti HAIRUL SHALEH** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkotika jenis extacy dengan **berat netto keseluruhan setelah uji lab 3,002 gram**;
  - b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG.  
**(dirampas untuk negara)**

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM - 85/Enz.2/PBM-I/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SHELLAWATI Binti HAIRUL SALEH** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di warung pempek "Nabila" yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB menghubungi Jodi Akbar (belum tertangkap) dan berkata *"dek dimano? Ado donat ? (narkotika jenis pil extacy)"* yang dijawab Jodi Akbar *"aku didusun, ado"* kemudian terdakwa berkata *"merek apo terus berapa hargonyo"* yang oleh Jodi Akbar dijawab *"230 ribu, merek Ferari kuning"* selanjutnya terdakwa berkata *"yo sudah kalu ayuk kedusun gek ayuk kabari"* dan dijawab oleh Jodi Akbar *"iyo yuk"*.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB datang saksi Dedi Iskandar Bin Syafriadi yang merupakan pacar terdakwa ke kostan terdakwa. Bahwa terdakwa lalu berkata *"peh melok aku kerumah adek aku"* dijawab saksi Dedi Iskandar Bin Syafriadi *"dimano"* yang oleh terdakwa dijawab *"di Pali,*

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



tempat Jodi, sudahnyo kito maen ke Prabu tempat adek aku Kiki” dan dijawab saksi Dedi Iskandar Bin Syafriadi “Jadi”.

- Bahwa terdakwa lalu berangkat menuju Desa Air Itam Kab Pali dengan diantar oleh saksi Dedi Iskandar Bin Syafriadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG. Bahwa pada pukul 17.15 WIB keduanya lalu tiba dirumah Jodi Akbar, pada saat itu terdakwa meminta saksi Dedi Iskandar Bin Syafriadi untuk menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah guna menemui Jodi Akbar.
- Bahwa setelah bertemu dengan Jodi Akbar selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) kepada Jodi Akbar setelah itu Jodi Akbar pergi dan beberapa saat kemudian kembali lagi menemui terdakwa dan menyerahkan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkoba jenis extacy kepada terdakwa yang oleh terdakwa lalu diterima kemudian dimasukkan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa lalu menemui saksi Dedi Iskandar Bin Syafriadi yang menunggu diatas sepeda motor tanpa memberitahu jika dirinya menemui Jodi Akbar untuk membeli narkoba jenis extacy, selanjutnya keduanya lalu berangkat menuju Prabumulih dan didalam perjalanan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkoba jenis extacy lalu dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian sebanyak 4 (empat) butir dan 5 (lima) butir. Bahwa rencananya 4 (empat) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkoba jenis extacy akan diserahkan terdakwa kepada Rebbeca dan April di Prabumulih sedangkan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkoba jenis extacy akan dibawa ke kota Palembang.
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB terdakwa dan saksi Dedi Iskandar Bin Syafriadi lalu berhenti di warung pempek “Nabila” guna makan sambil menunggu kedatangan Rebbeca dan April. Bahwa pada saat diwarung tersebut terdakwa lalu mengeluarkan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkoba jenis extacy dari kantong celananya lalu oleh terdakwa diselipkan kebawah karpet lantai sebelah kiri terdakwa duduk.
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkoba jenis extacy yang ditemukan dibawah karpet tempat terdakwa duduk, 1 (satu) unit

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo A57 warna hitam yang ditemukan pada tersangka serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1789/ NNF / 2023 tanggal 10 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **SHELLAWATI Binti HAIRUL SALEH** berupa :

- 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri masing-masing dengan tebal 0,54 cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,364 gram;

**Dengan hasil pemeriksaan :**

Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **SHELLAWATI Binti HAIRUL SALEH** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di warung pempek "Nabila" yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Sella Prabu Binti Indra Kesuma yang merupakan anggota satres narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyebutkan akan ada transaksi narkoba di sebuah

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung pempek "Nabila" di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa guna menanggapi informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Sella Prabu Binti Indra Kesuma beserta anggota lain dari satres narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan lapangan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan lapangan diperoleh informasi jika memang benar akan ada transaksi narkoba di warung pempek tersebut namun waktu persisnya belum dapat diketahui.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB diperoleh informasi yang menyebutkan terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di warung pempek "Nabila" dan informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Sella Prabu Binti Indra Kesuma beserta anggota lain dari satres narkoba Polres Prabumulih langsung menuju warung pempek "Nabila" dan setelah sampai disana terlihat ada seorang perempuan dengan ciri-cirinya sama persis dari hasil informasi lapangan selanjutnya anggota sat res narkoba Polres Prabumulih langsung mendekati dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkoba jenis extacy yang disimpan terdakwa dibawah karpet tempat terdakwa duduk yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Jodi Akbar di Desa Air Itam Kab PALI seharga Rp. 2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang ditemukan pada tersangka serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 1789/ NNF / 2023 tanggal 10 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **SHELLAWATI Binti HAIRUL SALEH** berupa :
  - 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri masing-masing dengan tebal 0,54 cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,364 gram;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dengan hasil pemeriksaan :

Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Innaka Asbar., SH Bin H. Arjuna Lukbar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di perkara ini karena Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis pil Extasi;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib disebuah warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis pil Ektasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama bersama rekan saksi Aipda DASRIL HERIDADI ,Briptu SELLA PRABU serta bersama anggota Sat Narkoba Polres Kota Prabumulih;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferrari narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,54 cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,364 gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG;
- Bahwa Barang bukti 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa SELAWATI sedang duduk diwarung pempek tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG dari teman SELAWATI yang bernama DEDI;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dilakukan interograsi dan terdakwa menjelaskan Narkotika jenis pil Extasi didapat dari JODI (DPO) kabupaten pali dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa menceritakan pembeli Narkotika jenis pil Extasi dalam perbutir Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) akan dijual dalam perbutirnya 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi tersebut dengan harga Rp.2.070.000,- (dua juta dua tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Temannya yang bernama DEDI ISKANDAR BIN SYAFRIYADI dan saat itu kami amankan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi dan teman saksi melakukan pengeledahan adalah AGUNG selaku masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam milik terdakwa ada kaitanya dengan pembelian Narkotika jenis pil Extasi serta untuk komunikasi dan sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG untuk transpotasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib menguasai Narkotika jenis pil Extasi tersebut

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**2. Saksi Dasril Heridadi bin Rabudin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di perkara ini karena Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis pil Extasi;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib disebuah warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis pil Ektasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama bersama rekan saksi Saksi Innaka, Briptu SELLA PRABU serta bersama anggota Sat Narkoba Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferrari narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,54 cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,364 gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG;
- Bahwa Barang bukti 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa SELLAWATI sedang

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



duduk diwarung pempek tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG dari teman SELAWATI yang bernama DEDI;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dilakukan interograsi dan terdakwa menjelaskan Narkotika jenis pil Extasi didapat dari JODI (DPO) kabupaten pali dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa menceritakan pembeli Narkotika jenis pil Extasi dalam perbutir Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) akan dijual dalam perbutirnya 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi tersebut dengan harga Rp.2.070.000,- (dua juta dua tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Temannya yang bernama DEDI ISKANDAR BIN SYAFRIYADI dan saat itu kami amankan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi dan teman saksi melakukan pengeledahan adalah AGUNG selaku masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam milik terdakwa ada kaitanya dengan pembelian Narkotika jenis pil Extasi serta untuk komunikasi dan sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG untuk transpotasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib menguasai Narkotika jenis pil Extasi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**3. Saksi Sella Prabu binti Indra Kusuma** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di perkara ini karena Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis pil Extasi;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib disebuah warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis pil Ektasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama bersama rekan saksi Aipda DASRIL HERIDADI , Saksi Innaka serta bersama anggota Sat Narkoba Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferrari narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,54 cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,364 gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG;
- Bahwa Barang bukti 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa SELAWATI sedang duduk diwarung pempek tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG dari teman SELAWATI yang bernama DEDI;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dilakukan interograsi dan terdakwa menjelaskan Narkotika jenis pil Extasi didapat dari JODI (DPO) kabupaten pali dengan cara membeli;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa menceritakan pembeli Narkotika jenis pil Extasi dalam perbutir Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) akan dijual dalam perbutirnya 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi tersebut dengan harga Rp.2.070.000,- (dua juta dua tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Temannya yang bernama DEDI ISKANDAR BIN SYAFRIYADI dan saat itu kami amankan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi dan teman saksi melakukan pengeledahan adalah AGUNG selaku masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam milik terdakwa ada kaitanya dengan pembelian Narkotika jenis pil Extasi serta untuk komunikasi dan sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG untuk transportasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib menguasai Narkotika jenis pil Extasi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

#### 4. Saksi Dedi Iskandar Bin Syafriadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib disebuah warung pempek Nabila yang terletak dijalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti bukti 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa Shellawati Binti Hairul, Saleh sedang duduk diwarung pempek tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG dari teman Shellawati Binti Hairul, Saleh yang bernama DEDI.
- Tujuan Terdakwa Shellawati Binti Hairul, Saleh ke Air Itam Kabupaten pali untuk menemui adik iparnya yang bernama JODI setelah itu Terdakwa Shellawati Binti Hairul, Saleh pulang ke perabumulih untuk menemui adiknya;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui barang bukti 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferrari narkoba jenis extacy tersebut;
- Saksi mengetahui barang bukti barang bukti 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferrari narkoba jenis extacy yang berada dibawa karpet di warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa Shellawati Binti Hairul, Saleh mendapatkan 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferrari narkoba jenis extacy

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab. 1789/ NNF / 2023 tanggal 10 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SHELLAWATI Binti HAIRUL SALEH berupa :

- 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri masing-masing dengan tebal 0,54 (nol koma lima empat) cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,364 (tiga koma tiga enam empat) gram;

Disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut **positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap terkait Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib disebuah warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extasi dari adek Ipar yang bernama JODI (DPO) Air Itam kabupaten pali dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi tersebut dengan harga Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extasi dari adek Ipar yang bernama JODI (DPO) Air Itam kabupaten pali dengan cara membeli dengan harga perbutir Rp,230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dengan jumlah uang dalam 9 (Sembilan) butir Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis pil Extasi dalam 1 (satu) butir Rp.350.000,- Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat itu ada yang memesan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil Extasi atas nama REBEKA alamat Prabumulih. Kemudian sisa dari pesanan tersebut akan terdakwa jual di kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perbutir dari hasil penjualan Narkotika jenis pil Extasi tersebut sebesar Rp.120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan Saksi Dedi Iskandar yang ditangkap oleh Posisi Sat Res Narkoba Kota Prabumulih;
- Bahwa Posisi saksi Dedi Iskandar pada saat itu berada di samping Terdakwa disebuah warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis pil Extasi dan saksi hanya menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extasi sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib menguasai Narkotika jenis pil Extasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkotika jenis extacy dengan **berat netto keseluruhan setelah uji lab 3,002 (tiga koma nol nol dua) gram**;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh Saksi Innaka, Saksi Dasril, Saksi Sella dan Anggota SatRes Narkotika Polres Prabumulih terkait Narkotika jenis Pil Ekstasi;
2. Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah adanya Informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa yang akan melakukan transaksi narkotika;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib disebuah warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
4. Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferrari narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,54 cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,364 gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG;
5. Bahwa barang bukti 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa SELAWATI sedang duduk diwarung pempek tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG dari teman SELAWATI yang bernama DEDI

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa barang bukti 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening milik Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extasi dari adek Ipar yang bernama JODI (DPO) Air Itam kabupaten pali dengan cara membeli;
8. Bahwa Terdakwa membeli 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi tersebut dengan harga Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extasi dari adek Ipar yang bernama JODI (DPO) Air Itam kabupaten pali dengan cara membeli dengan harga perbutir Rp,230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dengan jumlah uang dalam 9 (Sembilan) butir Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis pil Extasi dalam 1 (satu) butir Rp.350.000,- Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat itu ada yang memesan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil Extasi atas nama REBEKA alamat Prabumulih. Kemudian sisa dari pesanan tersebut akan terdakwa jual di kota Palembang;
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perbutir dari hasil penjualan Narkotika jenis pil Extasi tersebut sebesar Rp.120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Saat itu Terdakwa dan Saksi Dedi Iskandar yang ditangkap oleh Posisi Sat Res Narkoba Kota Prabumulih;
13. Bahwa Posisi saksi Dedi Iskandar pada saat itu berada di samping Terdakwa disebuah warung pempek Nabila yang terletak dijalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis pil Extasi dan saksi hanya menemani Terdakwa;
15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extasi sudah lebih dari 6 (enam) bulan;
16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib menguasai Narkotika jenis pil Extasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa" dalam KUHP, kata "setiap orang" dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Shellawati Binti Hairul Saleh dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

## Pasal 7

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

## Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dan ditangkap oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Prabumulih pada pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib disebuah warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terkait penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa SELLAWATI sedang duduk diwarung pempek tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa SELLAWATI sedang duduk diwarung, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab. 1789/ NNF / 2023 tanggal 10 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning logo Ferarri masing-masing dengan tebal 0,54 (nol koma lima puluh empat) cm dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,364 (tiga koma tiga enam puluh empat) adalah **Positif MDMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dan ditangkap oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Prabumulih pada pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib disebuah warung pempek Nabila yang terletak di jalan A Yani Kelurahan Prabu Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terkait penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa SELAWATI sedang duduk diwarung pempek tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Narkotika jenis pil Extasi dengan logo Ferrari warna kuning yang dibungkus plastic kelip bening yang ditemukan dibawah karpet tempat dimana Terdakwa SELAWATI sedang duduk diwarung adalah milik Terdakwa SELAWATI yang didapat dari JODI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk ke dalam

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



kategori “Memiliki”, dengan demikian unsur “**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkotika jenis extacy dengan **berat netto keseluruhan setelah uji lab 3,002 (tiga koma nol nol dua) gram**;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shellawati Binti Hairul Saleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo Ferarri narkotika jenis extacy dengan **berat netto keseluruhan setelah uji lab 3,002 (tiga koma nol nol dua) gram;****Dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BG 3599 AEG**Dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pbm